



EVALUASI PROGRAM KONSERVASI COREMAP BERHUTANG, BOCOR, DAN TIDAK MENYEJAHTERAKAN

I. Latar belakang

Pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, termasuk terumbu karang, diatur di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor KEP.38/MEN/2004 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang. Kepmen ini berisi 5 bab: pendahuluan, batasan peristilahan, kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang, strategi dan program nasional pengelolaan terumbu karang, arahan pengelolaan terumbu karang, dan penutup.

Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sumber daya alam hayati laut yang sangat potensial. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 1998, luas terumbu karang Indonesia adalah 42.000 km² atau 16,5% dari luasan terumbu karang dunia, yaitu seluas 255.300 km². Dengan estimasi di atas Indonesia menduduki peringkat terluas ke-2 di dunia setelah Australia, yang mempunyai luasan terumbu karang sebesar 48.000 km². Namun demikian apabila dilihat dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia dengan 70 genera dan 450 spesies.

Menurut hasil penelitian Pusat Pengembangan Oseanologi (P2O) LIPI yang dilakukan pada tahun 2000, kondisi terumbu karang Indonesia 41,78% dalam keadaan rusak, 28,30% dalam keadaan sedang, 23,72% dalam keadaan baik, dan 6,20% dalam keadaan sangat baik.

Kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya degradasi terumbu karang, antara lain: (1) penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya; (2) penambangan dan pengambilan karang; (3) penangkapan yang berlebihan; (4) pencemaran perairan; (5) kegiatan pembangunan di wilayah pesisir; dan (6) kegiatan pembangunan di wilayah hulu.

Sedangkan degradasi terumbu karang yang diakibatkan oleh alam antara lain: (1) pemanasan global; (2) bencana alam seperti angin topan; (3) gempa tektonik; (4) banjir; dan (5) tsunami, serta fenomena alam lainnya.

II. Konservasi Terumbu Karang

Dalam rangka penyelamatan terumbu karang, berbagai usaha telah dilakukan, baik secara lokal, regional maupun nasional. Secara nasional Pemerintah telah mengembangkan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang.

Melalui Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dirjen KP3K) dalam periode tahun 2010-2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan program pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis ikan (KKJI) pada Direktorat KKJI serta program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Project*). Program ini diklaim pemerintah sebagai upaya agar terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, bertambahnya kawasan konservasi perairan serta terkelolaanya jenis biota maritim perairan yang terancam punah, langka, endemik, dan dilindungi.


Terdapat 3 sasaran kegiatan tahun 2010-2014. Dengan target kegiatan tahun 2011 sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama: Terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan. Target pengelolaan kawasan konservasi perairan pada tahun 2011 adalah 2.542.353 ha yang mencakup 14 kawasan konservasi perairan.
2. Sasaran Kedua: Bertambahnya luas kawasan Konservasi. Target penambahan kawasan konservasi perairan pada tahun 2011 seluas 700.000 hektar yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah/Bupati pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Tahun 2011 kawasan konservasi perairan yang ditetapkan Keputusan Bupati/Wali Kota sebanyak lima Kabupaten/Kota seluas 56.963 ha dan satu Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 1.262.686 hektar. Penambahan luas kawasan konservasi tersebut berjumlah total 1.319.649 hektar atau 188,22% dari target yang akan dicapai.
3. Sasaran Ketiga: Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

III. Fakta Lapangan

Dalam temuan KIARA, program yang melibatkan banyak pihak, baik instansi pemerintah, LSM internasional dan dibiayai dengan menggunakan dana utang dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) ini tidak memberikan dampak yang lebih baik bagi perbaikan kawasan terumbu karang. Justru sebaliknya kehidupan nelayan semakin terpuruk.

Proyek COREMAP II yang pelaksanaannya diemban oleh DKP ternyata belum terkoordinasi dengan kerja-kerja konservasi yang sudah ada dan dilaksanakan oleh pihak BTNKW (Balai Nasional Kepulauan Wakatobi), juga WWF/TNC, Operation Wallacea, dan PT. Wakatobi Dive Resort. Target 40 DPL di 40 desa lebih tampak sebagai upaya menyaingi kerja konservasi pihak TNKW dan WWF/TNC—yang memang keberadaannya masih belum dapat diterima secara bulat oleh masyarakat Kab. Wakatobi. Zonasi Wakatobi tumpang tindih dengan DPL, demikian dengan aturan wilayah konservasi.



Keterangan: Zonasi TNKW (kiri) dan Rancangan DPL- Kab. Wakatobi (Kanan)

Wilayah zonasi dan perlindungan tidak sinkron sehingga, satu desa pesisir berikut perairannya selain berada di zonasi TNKW juga bagian dari DPL. Saat ini mencapai 29 DPL di 29 desa.

Tabel: Jumlah dan Wilayah DPL Terkini di 29 Desa, Kab. Wakatobi Sultra (2004-2008)

Pulau Wanci	Pulau Kaledupa	Pulau Tomia	Pulau Binongko
Liya Kolo Kabita Numana Matakora Longa Waetuno Waha Sombu	Horuo Balasuna Darawa Kasuari Lentea	Waha Patua Waiti Barat Kulati Dete Paipelon Lamanggau Dete Tolandona Onemai	Makoro Taipabu Sowa Wali Waloinde
Total DPL			29

Koordinasi yang tidak terbangun tak memicu sebatas konflik antara pihak pelaksana COREMAP II di Wakatobi, juga mencuatkan keresahan di kalangan masyarakat Bajo yang pemukimannya tersebar di perairan dan keempat pulau di Kabupaten Wakatobi. Nelayan tradisional adalah subjek yang paling merasakan hambatan terbesar dari proyek konservasi di Kab. Wakatobi.

Nelayan tradisional di antaranya masyarakat Bajo yang tinggal di desa-desa pesisir dan tengah laut menjelaskan bahwa konservasi menghalangi akses mereka untuk mengelola sumber daya laut dan perikanan. Masyarakat Desa Sama Bahari melihat bahwa WWF/ TNC dan pihak TNKW memaksakan konservasi kepada mereka.

"Bagi kami, kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah menjadi tidak penting, karena selama ini kami bisa melakukan perlindungan yang baik terhadap keberlangsungan terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Kami melihat bahwa MPA hanyalah akal-akalan yang menghabiskan anggaran negara dan perlahan-lahan akan mengancam tata-cara kami melakukan penangkapan," kata Lamane, Laki-laki, 37 Tahun, Nelayan, Kec. Kaledupa.

Sistem zonasi melalui Wilayah Perlindungan Laut, lokasi-lokasi riset dan zona pariwisata yang dibentuk melalui COREMAP, Taman Nasional Wakatobi, Operasi Wallacea, kegiatan TNC & WWF mempersempit akses dan kontrol masyarakat atas sumber daya laut. Hal yang mencuat pasca ditetapkannya sistem zonasi—utamanya Zona Perlindungan Bahari dan Zona Pariwisata—oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Wakatobi di beberapa wilayah, telah melumpuhkan akses dan kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya laut.

"Kalau semuanya sudah dibatasi, apalagi wilayah tangkapan sudah tidak bisa lagi dimasuki, kemana lagi kami harus mencari ikan dan dengan apalagi kami harus memenuhi kebutuhan hidup kami," Wa Masa, Perempuan, Ibu Rumah Tangga/istri nelayan, Kec. Tomia.

Penetapan Zonasi, Daerah Perlindungan Laut atau apapun namanya yang berakibat pada pengurangan atau pembatasan wilayah tangkap nelayan merupakan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat/nelayan. Yang pasti bahwa jika hasil tangkapan nelayan berkurang, maka hal ini akan berimplikasi terhadap berkurangnya keinginan nelayan menyekolahkan anak-anaknya," La Jamudin, S.Pd, Laki-laki, 29 Tahun, PNS -Guru SMP Tomia Kab. Wakatobi.

IV. Kegagalan Program Konservasi Terumbu Karang

Pada bulan 2013, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Terumbu Karang Belum Selesai dan Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang Tahun 2011-2016 terlambat ditetapkan.

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (untuk selanjutnya disebut "UU Pesisir") mengamanatkan dokumen perencanaan yang harus diterbitkan dan/atau diatur lebih lanjut sebagai landasan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir. Termasuk dalam hal perlindungan dengan konservasi.

BPK melakukan pemeriksaan di dua wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam. Diketahui bahwa terdapat dokumen yang belum diterbitkan dan/atau diatur lebih lanjut serta terlambat ditetapkan. Dokumen tersebut, yaitu:

- a. Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkab Selayar belum menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K), dan Perda tentang rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang.
- b. Pemkab Selayar saat pemeriksaan dilakukan belum selesai menyusun Peraturan Bupati Selayar tentang Renstra Pengelolaan Terumbu Karang belum selesai disusun.
- c. Pemkot Batam terlambat menetapkan Renstra Pengelolaan Terumbu Karang yang baru ditetapkan pada 2011.

Sehingga, program perlindungan terumbu karang yang dibiayai dana utang tidak mempunyai dasar aturan yang mengatur rencana strategis. Dapat dipastikan bahwa program tersebut tidak mempunyai visi, arah, tujuan, perencanaan dan pengelolaan yang terukur dan jelas.

Ditambah lagi mekanisme penyusunan rencana usulan penyusunan RZWP-3-K hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.¹ Pasal tersebut telah diuji-materi di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus pada 16 Juni 2011 dalam putusan No. 3/PUU-VIII/2010. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai telah terjadi dua hal, yaitu: Pertama, terjadi pembungkaman hak masyarakat untuk turut serta menyampaikan usulan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan untuk menolak atau menerima rencana tersebut; Kedua, ketika sebuah kebijakan tidak didasarkan pada partisipasi publik, berpotensi besar terjadinya pelanggaran hak publik di kemudian hari yaitu diabaikannya hak-hak masyarakat yang melekat pada wilayah yang bersangkutan, padahal masyarakat setempatlah yang mengetahui dan memahami kondisi wilayah. Sehingga dapat dipastikan bahwa proses perencanaan program konservasi tersebut tidak membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan bentuk pengelolaan konservasi wilayah pesisir.

Di sisi lain, desain dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan terumbu karang melalui program COREMAP II antara lain mata pencaharian alternatif (MPA), dana bergulir (*seed fund*), pembangunan dan pemanfaatan prasarana sosial belum seluruhnya sesuai dengan desain yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pesisir.

Untuk Program COREMAP II, pengukuran pencapaian KPI dilakukan melalui survei dan penelitian oleh LIPI bersama KKP pada provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten yang menjadi wilayah Program COREMAP II. Dari Hasil pengukuran tersebut, masih diketahui bahwa kegiatan COREMAP II pada beberapa kabupaten tidak memiliki dampak yang signifikan atas peningkatan kelestarian terumbu karang dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah COREMAP II.

¹ Mekanisme Penyusunan Rencana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pesisir yang berbunyi:

"Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha."

Dalam implementasi program, COREMAP memiliki 4 komponen Konservasi yaitu, pertama: Proteksi terumbu karang, kedua: Penghidupan alternative (Dana Bergulir), ketiga: Informasi dan Kesadaran, Keempat: Sarana fisik desa.

Dari 4 komponen tersebut, temuan dari 2 Indikator pencapaian program, yaitu Proteksi terumbu karang dan kedua, Penghidupan alternatif (Dana Bergulir) tidak sesuai dengan target dan gagal.

1) Komponen proteksi terumbu karang

1) Program perlindungan terumbu karang di wilayah COREMAP II yang berada di Sulawesi Selatan tidak efektif/gagal. BPK RI mengeluarkan hasil audit terhadap indikator kondisi biofisik yang meliputi terumbu karang dan tutupan karang hidup yang dibandingkan dengan kondisi setelah program EoP tidak mengalami perubahan signifikan atau cenderung mengalami penurunan dibandingkan kondisi awal (*baseline*). Beberapa kondisi tersebut, antara lain:

- ✓ Terumbu karang yang berada di Wilayah COREMAP II, yaitu di Kabupaten Pangkep didapati ada 11 % terumbu karang dalam kondisi rusak. Sementara itu, kondisi terumbu karang yang berada di wilayah non COREMAP II (kota Makassar, Kab. Barru dan Kab. Sinjai) tidak ada data yang menunjukkan kondisi terumbu karangnya buruk. (lampiran 4.1)

Lampiran 4.1

Kondisi Terumbu Karang pada Kedalaman Rata-Rata 3m (%)

No	Kabupaten/Kota	Pulau	2007	2008	2009	2010	2011	Pertumbuhan	Pertumbuhan Rata-rata
1	Makassar	P. Samalona	49	56	62	44	35	(14)	25
		P. Kodingareng Lompo		27	40	41	41	41	
		P. Barrang Caddi	0	0	0	47	34	34	
		P. Barrang Lompo	0	0	0	55	44	44	
		P. Langkai	0	0	0	36	52	52	
		P. Bonetambung	14	23	40	30	45	31	
2	Barru	P. Lumu-lumu	79	63	64	40	66	(13)	18,25
		P. Bekki	44	50	0	30	43	(1)	
		P. Dulungan	0	16	0	53	35	35	
3	Sinjai	P. Putianging	48	66	0	0	44	(4)	43
		P. Pannikiang	15	21	0	34	58	43	
		P. Batang Lampe	0	0	49	0	42	42	
		P. Burung Loe	0	0	66	0	38	38	
		P. Kambuno	0	0	73	0	39	39	
		P. Kodingareng	0	0	76	0	67	67	
		P. Kanato	0	0	71	0	30	30	
		Gusung Lapoi-poi	0	0	77	0	66	66	
		P. Liang-liang	0	0	60	0	39	39	
		Taka Eke	0	0	28	0	32	32	
4	Pangkep	Taka Karang	0	0	38	0	34	34	12,5
		P. Bontosua	63	63	67	43	69	6	
		Kapopesang	31	43	72	0	25	(6)	
		P. Gondong Bali	68	70	78	47	60	(8)	
		P. Karanrang	27	12	40	0	61	34	
		P. Pala	25	25	25	52	57	32	
		P. Reang-reang	51	0	0	0	51	0	
		P. Salebbo	20	26	59	7	43	23	
P. Samatellu	52	55	58	42	71	19			

- ✓ Tutupan karang hidup pada kedalaman 3 meter di wilayah COREMAP II di Kabupaten Pangkep rata-rata hanya 12,5 %. Sementara itu, pada wilayah non COREMAP di kota Makassar rata-rata 25 %, di Kab. Barru 18,25 % dan di Kab. Sinjai 43 %. (Lampiran 4.1)
- ✓ Tutupan karang hidup pada kedalaman 10 meter di wilayah COREMAP II (Kab. Pangkep) berkisar antara 13 %, sementara itu, tutupan karang hidup di wilayah non COREMAP II, kota Makassar mencapai 19 %, Kab. Barru 42 % dan Kab. Sinjai 49%. (Lampiran 4.2)

Lampiran 4.2

Kondisi Terumbu Karang Kedalaman 10m (%)

No	ota	Pulau	2007	2008	2009	2010	2011	Pertumbuhan	Rata-rata
1	Makassar	P. Samalona	19	21	27	20	16	(3)	19
		P. Kodiangareng	0	0	0	28	25	25	
		P. Barrang Caddi	0	0	0	22	52	52	
		P. Barrang Lompo	0	0	0	30	33	33	
		P. Bonetambung	18	34	28	12	25	7	
		P. Lumu-lumu	41	58	73	40	41	0	
2	Barau	P. Dutungan	7	16	0	20	54	47	42
		P. Putianging	14	0	0	61	50	38	
3	Sinjai	P. Burung Loe	0	0	50	0	41	41	49
		P. Kondiangareng	0	0	0	0	61	61	
		P. Kanalo	0	0	0	0	46	46	
		Gusung Lepoi-poi	0	0	0	0	54	54	
		P. Liang-liang	0	0	0	0	27	27	
		Taka Karang	0	0	0	0	65	65	
4	Pangkep	P. Bontosua	16	18	48	15	37	21	13
		Kapoposang	9	30	55	0	35	26	
		P. Gondong Bali	34	34	62	0	10	(24)	
		P. Reang-reang	12	35	29	0	15	3	
		P. Salebbo	20	26	40	13	44	24	
		P. Samatellu	24	30	46	7	54	30	

- 2) Pengelolaan 10 (Sepuluh) kawasan konservasi perairan nasional tidak efektif/gagal Berdasarkan Direktorat kawasan konservasi dan Jenis Ikan (KKJI) sampai dengan Juni 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengelola kawasan Konservasi Perairan Pesisir Nasional (KKPN) seluas 5.507.800,21 Ha.

Hasil uji petik di taman wisata perairan (TWP) Kepulauan Kapoposang didapati informasi:

- Minim sarana dan Prasaran untuk pelaksanaan tugas Pengelolaan KKPN. Sebagai contoh: bangunan terbuat dari kayu dan tidak ada fasilitas pendukung seperti telpon dan computer
- Sumber Daya Manusia yang tersedia tidak merata. Jumlah SDM tidak sesuai dengan beban kerja. Sehingga mengganggu kerja-kerja pengelolaan KKPN.
- Wilayah konservasi yang dipatok pemerintah seluas 5.507.800,21 Ha tersebut tidak dikelola secara serius dan benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan hanya ada Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sehingga rentang kendali untuk memastikan terlaksana atau tidaknya program tidak dapat terpantau dengan baik. Terlebih, masing-masing KKPN tidak berwujud UPT sendiri, sehingga KKPN tidak bisa secara otonom mengendalikan kegiatan operasionalnya.
- Dan yang lebih fatal, Rencana Pengelolaan KKPN belum selesai disusun, padahal rencana ini merupakan document acuan untuk terlaksananya program.
- Kegiatan pengelolaan KKPN yang dilakukan KKP tidak merata di seluruh wilayah.

Kondisi tersebut bertentangan dengan:

- ✓ Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi sumber daya Ikan, pada pasal 17
- ✓ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2009 tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan pasal ayat (1) yang menyatakan bahwa " Penetapan kawasan konservasi perairan dilakukan dengan tujuan:
 1. Melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologi.
 2. Mewujudkan peran serta sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungan secara berkelanjutan.
 3. Melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan dan.
 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.
- ✓ Beberapa keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan pencadangan kawasan konservasi perairan nasional di beberapa kawasan dan penetapan kawasan konservasi.

2) Komponen Penghidupan Alternatif (Dana Bergulir)

1) Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir oleh Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Buton dan Kabupaten Wakatobi Belum Memadai

Dari dokumen dan laporan pertanggungjawaban serta wawancara dengan Ketua dan Bendahara Lembaga Keuangan Mikro (LKM), ada beberapa temuan BPK yang patut mendapat perhatian kritis, di antaranya:

- (1) Pemberian pinjaman dana kepada setiap anggota tidak berdasarkan analisa kelayakan usaha terkait kemampuan membayar dan jaminan resiko pembiayaan. Pemberian pinjaman hanya berdasarkan kepercayaan.
- (2) Petugas pemberi pinjaman LKM tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (3) Pengawasan pinjaman dan persoalan tidak mampu membayar hanya dilakukan oleh pengurus di tingkat desa, tanpa melibatkan Tim Pengawas LPSTK (Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang) dan Pemerintah Desa.
- (4) LKM terbentuk secara "asal-asalan", tanpa AD/ ART. Pada awal implementasi COREMAP II (2006-2009) belum ada petunjuk teknis yang mengharuskan adanya AD/ ART pada LKM. Petunjuk teknis sudah ada pada 2010. Akan tetapi, LKM belum membuat AD/ ART sampai pada 2011. LKM berasal dokumen petunjuk tersebut sulit untuk segera diimplementasikan di masyarakat desa.
- (5) LKM tidak tertib menjalankan aturan peminjaman, dengan memberikan dana melebihi batas ketetapan. Nilai pinjaman maksimal Rp 2 juta. BPK menemukan LKM yang memberi pinjaman hingga Rp2,5 juta dengan jasa pinjaman antara 1,2%-1,5% dalam rentang masa pembayaran 10 bulan.
- (6) LKM tidak memiliki SOP baku untuk tahap pengajuan pinjaman, pemeriksaan, putusan realisasi pinjaman, pembinaan pemijam dan pembayaran kembali.
- (7) LKM tidak menyusun Laporan Keuangan sesuai format pedoman teknis pembukuan dan pelaporan keuangan kelompok usaha dana bergulir desa (*seed fund*). Sebaliknya, laporan LKM hanya berupa buku kas, kontrol pinjaman dan buku nama-nama peminjam. Pelaporan pinjaman dana bergulir belum menggunakan format baku.
- (8) BPK menemukan pelatihan pengelolaan keuangan mikro kepada LKM hanya berlangsung satu kali, yakni pada tanggal 17-19 November 2009. Materinya adalah pelaporan buku kas dan kontrol pinjaman, bukan pembukuan dengan prinsip akuntansi. Semenjak 2010 ketika sudah ada pedoman teknis, pelatihan belum ada juga.
- (9) Monitoring dan evaluasi pinjaman bergulir belum memakai indikator baku, atau belum mencakup pinjaman yang menunggak, dan kemampuan LKM menghasilkan laba dari jasa peminjaman dana.

Sehingga pengelolaan dana bergulir mengalami tiga persoalan utama, yakni:

- I. Pengelolaan dana bergulir (*seed fund*) tidak berdasarkan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban.
- II. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan atas penggunaan dan pelaporan dana bergulir tidak dapat dipakai sebagai ukuran atas pencapaian program tersebut.
- III. Penggunaan dan pelaporan dana bergulir tidak efektif dan tidak optimal.

Pihak pemerintah Kabupaten Buton dan Wakatobi sepakat dengan temuan sejumlah persoalan dana bergulir COREMAP di atas. Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menegur Direktur Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan (KKJI) agar memperketat pengendalian dan pengawasan implementasi COREMAP.

2) Pengelolaan Dana Bergulir Desa (*Seed Fund*) dalam COREMAP II Belum Optimal

Hasil Pemeriksaan di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kabupaten Wakatobi	Di dua desa di Kabupaten Wakatobi, arus pengembalian pinjaman tersendat-sendat. Hingga 2011, ada 63 desa sasaran dan 63 LKM COREMAP II. BPK melakukan uji petik terhadap dua desa, yakni Desa Langgae dan Desa Tampara. Di dua desa tersebut, ada 24 peminjam dengan nilai total pinjaman Rp206.000.500 dan tunggakan pembayaran mencapai Rp 157.570.000 (64% dari nilai total pinjaman).
Kabupaten Pangkep	Berikut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan LKM Desa Tekolabbua dalam rentang masa 2008 s.d 2011. Rata-rata pengguliran dana adalah Rp94 juta per tahun dengan nilai pengembalian pinjaman Rp 11 juta per tahun. Dengan begitu, persentase pengembalian pinjaman adalah 12,24 %. Namun demikian, hasil wawancara BPK ada pernyataan berbeda hadir dari pernyataan Ketua LKM Desa Tekolabbua sendiri. Ia mengatakan tidak ada aktivitas pengembalian maupun pengajuan pinjaman pada 2010 dan 2011. Sejak 2010, kepengurusan LKM tidak aktif. Penagihan hanya berlangsung secara lisan ketika Ketua LKM secara kebetulan bertemu dengan peminjam dana.
Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Hasil kajian BPK atas Desa Bawasalo, nilai penyaluran kredit sejak 2008 s.d 2010 adalah Rp 117.650.000 dengan tunggakan senilai Rp35.405.000.
Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengujian berlangsung terhadap Desa Buki, Laiyolo dan Pattirkarya, dengan objek kajian hasil wawancara serta dokumen laporan keuangan. 1) Selama pelaksanaan COREMAP II LKM Desa Buki telah menerima dana bergulir senilai Rp.50 juta yang pengirimannya berlangsung dua tahap. Pengiriman pertama adalah dana senilai Rp25 juta dan telah disalurkan seluruhnya oleh LKM. Namun, pengiriman tahap kedua belum ada sama sekali. Dana tersebut masih ada di tangan Ketua LKM Desa Buki. 2) Sementara itu, LKM Taka Tanga mengakui ada tunggakan senilai Rp20,3 juta. 3) LKM Temu Laut menyalurkan dana bergulir kepada 100 orang, dengan total pinjaman Rp85,7 juta dan sisa tunggakan pembayaran senilai Rp33,6 juta.

Catatan kritis atas laporan di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Penyaluran dana bergulir belum berlangsung secara benar dan efektif. Mekanisme pelaporan dana tidak tertulis dan tidak terbuka.
 - (2) LKM tidak membentuk Tim Pengawas. Tim Pengawas terdiri dari 2-3 orang yang merupakan perwakilan LPSTK dan Pemerintah Desa.
 - (3) Kinerja Kelembagaan COREMAP II dalam pengendalian dan pengawasan dana bergulir tergolong lemah. Sehingga program pengguliran dana (seed fund) tidak tepat sasaran. Dana tersebut semestinya untuk warga desa pesisir yang akan mengembangkan mata pencaharian alternatif, guna mereduksi tekanan terhadap sumber daya terumbu karang. Selain itu, penyaluran dana kepada peminjam lain menjadi terhambat.
- 3) Desain Kegiatan Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) pada Kota Batam dan Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau Tidak Sesuai Kebutuhan Masyarakat**

Berdasarkan laporan BPK pada dokumen, pemeriksaan fisik di lapangan dan konfirmasi dengan kelembagaan COREMAP, terdapat kelemahan perencanaan pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA) sbb:

1. Kelemahan mekanisme, pedoman umum, panduan dan manual tata kerja. Tidak ada petunjuk teknis dan panduan pelaksanaan dalam pengembangan MPA. Selain itu, pedoman umum tidak mengatur hal-hal seperti: a) perincian syarat-syarat penerima bantuan MPA; c) jenis bantuan MPA; d) prosedur penentuan pemberi bantuan MPA; e) administrasi bantuan; dan f) jadwal dan batas akhir masing-masing tahap kegiatan.
2. Penentuan komoditas MPA tidak sesuai usulan masyarakat. Misalnya, komoditas MPA di Desa Nguan adalah ikan kerapu macan dengan keramba jaring apung. Sebelumnya masyarakat mengusulkan budidaya ikan kerapu sunu, karena bibitnya dapat mereka peroleh dari alam dan bukan tempat pembibitan. Akibatnya MPA tersebut terbatas ruang geraknya, penyediaan bibit kerapu sunu dalam jumlah besar tidak mungkin. Kondisi yang sama berlangsung di Kelurahan Karas yang menjalankan pengolahan ikan teri dan kios BBM. Padahal usulan masyarakat sebelumnya adalah pembuatan manisan rumput laut, bakso ikan sampai transportasi laut.
3. Pengguliran dana MPA di Kota Batam tidak terlaksana. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program COREMAP II Kota Batam pada 2004-2011, ada 116 pokmas yang menerima bantuan MPA dengan total pinjaman senilai Rp. 3,4 milyar. Total pengembalian dana ke LPSTK adalah Rp. 100,7 juta atau hanya 2,91% dari keseluruhan pinjaman. Sementara sisanya Rp. 3,3 milyar macet. Dari wawancara dengan kelompok masyarakat (pokmas), mereka mengetahui kewajiban pengembalian bantuan. Akan tetapi, hasil panen MPA tidak memadai. Mereka tidak bisa mengembalikan dana. Nilai pinjaman dana MPA untuk setiap pokmas bervariasi antara Rp. 5 juta sampai Rp. 168 juta.
4. Persoalan serupa berlangsung di Kabupaten Bintan. Terdapat 40 pokmas penerima bantuan MPA dengan total pinjaman Rp. 3,3 milyar. Pembayaran pinjaman kepada LPSTK hanya Rp. 36,3 juta atau 1,072% dari keseluruhan pinjaman. Sementara itu, sisanya Rp. 3,3 milyar mengalami kemacetan. Salah satu persoalan kemacetan itu adalah pembentukan kelompok secara instan.

3) KOMPONEN FISIK

1) Dua kegiatan fisik COREMAP II tahun 2010 dan 2011 di Propinsi Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau batal dilaksanakan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dana pendamping Pengadaan Laboratorium Mini Cyanide tidak dapat dicairkan karena Dewan Pemberdayaan Pesisir (Coastal Community Empowerment Board/CCEB) Kabupaten Selayar tidak menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, dana pendamping tidak bisa di cairkan

Dewan Pemberdayaan Pesisir tidak menjalankan tugas koordinasi dan monitoring program. Padahal itu adalah kewajiban. Berdasarkan Keputusan Bupati Selayar No. 286/IV/ Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (CCEB) Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan, "Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagaimana di maksud dictum kesatu mempunyai tugas antara lain: 1) mereview rencana kerja tahunan dan anggaran biaya dari project managemen unit dan member rekomendasi ke DPRD untuk disahkan, 2). Mengkoordinir dan mengerakkan dukungan pemerintah kabupaten dan non pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan program COREMAP II."

Tabel berikut menguraikan dua kegiatan fisik COREMAP II yang tidak dilaksanakan di Kabupaten Selayar. Jumlah keseluruhannya Rp550.000.000,-

**Tabel 4.4 Alokasi Anggaran Kegiatan Fisik dan Sumber Dana
DKP Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Kegiatan	Sumber Pendanaan dan Persentase						
		Loan IBRD (Rp)	%	Hibah GEF (Rp)	%	Dana Pendamping APBD (Rp)	%	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan Pusat Data dan Informasi COREMAP	210.000.000	60	70.000.000	20	70.000.000	20	350.000.000
2.	Laboratorium Mini Cyanide	160.000.000	80	-	-	40.000.000	20	200.000.000
JUMLAH		370.000.000		70.000.000		110.000.000		550.000.000

Dengan begitu, program COREMAP II tidak mendapat dukungan dari Dewan Pemberdayaan Pesisir Kabupaten Selayar serta tidak menjadi prioritas masyarakat disekitar proyek COREMAP. Juga, BPK masih perlu menelusuri lokasi dana dari dua kegiatan yang batal dilaksanakan tersebut.

1) Alokasi dana Pendamping tidak sesuai dengan kesepakatan

Merujuk pada naskah kesepakatan antara Pemerintah RI dengan Kabupaten Riau, RCU COREMAP II Propinsi Kepulauan Riau berkewajiban menyediakan dana pendamping dari APBD sebesar 20% dari total nilai Proyek. Saat itu Propinsi Kepulauan Riau belum terbentuk (1998).

Dari total nilai Program COREMAP II di Kepulauan Riau sebesar Rp. 10.069.022.000, Pemerintah Daerah wajib memberi dukungan 20% atau Rp. 2.03.804.400.

BPK menemukan dalam rentang tahun 2004 s.d 2011, jumlah dana pendamping masih di bawah 20% atau hanya Rp1.926.225.000 sebagaimana ada dalam rincian tabel di bawah.

Tabel 4.5 Alokasi Dana Pendamping

Tahun	Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan	Alokasi APBD	Alokasi Loan	% APBD Terhadap Loan	% Realisasi Loan
2004	-	-	-	190.080.000	0,0%	99,7%
2005	-	-	-	188.992.000	0,0%	97,3%
2006	-	-	80.000.000	710.400.000	11,3%	79,2%
2007	-	-	141.905.000	945.200.000	15,0%	83,0%
2008	2.05.01.026.001.5.2	26-Feb-08	274.450.000	1.925.000.000	14,3%	75,0%
2009	05.2.05.001.026.001.5.2	09-Jan-09	250.000.000	3.395.600.000	7,4%	79,2%
2010	2.05.2.05.001.026.001.5.2	20-Jan-10	150.000.000	2.538.750.000	5,9%	46,6%
2011	2.05.01.19.08.5.2	04-Jan-11	1.029.870.000	175.000.000	588,5%	98,6%
TOTAL			1.926.225.000	10.069.022.000	19,1%	

Kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah terkait agenda fisik COREMAP II tidak berjalan karena pemerintah pusat tidak mempertimbangkan prioritas program propinsi atau kabupaten yang wilayahnya yang menjadi kawasan proyek COREMAP II. Sehingga Program COREMAP II tidak sepenuhnya mendapat dukungan Pemerintah Kepulauan Riau.

2) Pengelolaan Prasarana Fisik Desa yang berasal dari dana Hibah Desa (Village Grant) COREMAP II tidak Optimal. Hasil audit sampling BPK menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Perahu-perahu dengan nilai sebagai berikut: 1) Rp.6.383.000,00 di Desa Bawasallo; 2) Rp.8.500.000,00 di desa Tekolabba, dan 3) Rp9.000.000 di Desa Cindea, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Pangkep dalam kondisi rusak. Ketiga perahu tersebut diperoleh sejak 2008 dan sudah tidak digunakan sejak 2010. Perahu-perahu itu ini dalam kondisi terbengkalai dan di atasnya tumbuh gundukan rumput.
- b. Melalui bantuan prasaranan sosial COREMAP II, berlangsung rehabilitasi posyandu di Kota Batam pada 2009. Persisnya berlangsung di Desa Mubut, Karas, Sembur dan Air Saga. Total nilai rehabilitasi posyandu sebesar Rp156.476.000,00. Ketika mendatangi ke-empat lokasi itu, BPK mendapati bangunan posyandu tidak terawat, eternit dan atap rusak sehingga tidak layak pakai
- c. Pada 2009, pembangunan fasilitas MCK berlangsung di sembilan lokasi COREMAP II, Kabupaten Bintan. Dengan proporsi dukungan anggaran yakni Rp270.000.000 dari ADB dan sisanya dana pendamping Rp27.000.000 dari APBD. Di Desa Mapur, lokasi MCK bersebelahan dengan gedung sekolah dan tidak berada di antara perumahan padat penduduk. MCK tersebut terdiri dari tiga bilik, tidak memiliki air serta pintu. MCK itu rusak. Sementara di Desa Teluk Bakau, lokasi MCK ada di belakang perumahan penduduk, dan keadaannya sama-sama rusak. Atap MCK sudah rubuh, dan keseluruhan bangunan tidak terawat.
- d. Di Desa Malang Rapat terdapat pembangunan bangsal kerja dengan nilai kegiatan mencapai Rp98.000.000,00 00 (yang terdiri dari Rp90.000.000,00 dana utang dari ADB dan Rp8.000.000 dana APBD). Sementara di Teluk Bakau, pembangunan bangsal kerja mencapai Rp88.500.000 (utang dari ADB). Dari cek fisik oleh BPK di kedua bangsal kerja itu, tidak ada kegiatan dan tidak digunakan masyarakat.
- e. Ada lagi bantuan pembangunan penampungan air bersih di Desa Mampur pada 2009. Bangunannya berupa tandon beton. Sumber dananya ada dua: pinjaman utang ADB senilai Rp100.000.000 dan Rp9.700.000 dari APBD. Hasil cek fisik BPK menemukan penampungan air itu tidak berfungsi.

Pengelolaan prasarana fisik desa yang berasal dari dana Hibah Desa (Village Grant) dan utang luar negeri COREMAP II gagal. Manfaat prasarana fisik itu tidak dapat dinikmati atau tidak memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Prasarana fisik desa berupa pondok Informasi, posyandu, sarana kebersihan MCK, tandon penampung air, serta bangsal kerja. Semuanya dalam kondisi rusak dan terbengkalai. Pada akhirnya prasarana fisik tersebut tidak ada korelasinya sama sekali dengan upaya menunjang pengelolaan terumbu karang.

D. Indikator Biofisik dan Indikator Sosial Ekonomi pada Beberapa Lokasi COREMAP II Tidak Menunjukkan Pencapaian Signifikan

1) Pencapaian Indikator Biofisik

- a. Pasca implementasi COREMAP, tutupan karang hidup pada empat kabupaten mengalami penurunan kualitas. Di antaranya di Kabupaten Wakatobi, Buton, Biak Numfor dan Lingga. Misalnya, tutupan karang di Kabupaten Buton meningkat dari 6,69% (2006) menjadi 6,83% (2011).

Tabel 4.13 Kondisi Tutupan Karang Hidup

No	Nama Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Wakatobi	36,51	32,32		27,76	25,36	31,80
2	Buton	6,69	6,95		5,40	7,24	6,83
3	Biak Numfor	22,98	27,57		26,14	20,08	17,58
4	Lingga (Kec. Lingga Utara)	65,36	58,94	67,42	55	60,57	37,46

- b. Jumlah karang mati yang ditutupi algae (dead coral with algae) meningkat di tiga kabupaten mengalami peningkatan, ketimbang kondisi awal. Di antaranya di Kabupaten Pangkep, Mentawai dan Kabupaten Lingga.

Tabel 4.14 Jumlah Karang Mati yang Ditumbuhi Algae

No	Nama Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Lingga, Kec. Lingga Utara	21,97	23,42	19,00	27,12	26,94	46,88
2	Pangkep	22,7	24,33		27,76	12,57	33,48
3	Mentawai	-	47,81	39,10	44,31	35,41	63,99

- c. Kelimpahan megabentos pada sembilan kabupaten tidak mengalami perubahan atau cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi awal. Ini mencakup Kabupaten Wakatobi, Buton, Biak Numfor, Sikka, Raja Ampat, Lingga, Selayar, Mentawai dan Pangkep. Berikut situasi kelimpahan megabentos di masing-masing kabupaten.

Tabel 4.15 Jumlah Kelimpahan Megabentos

No	Nama Kabupaten	Kelimpahan Megabentos
1	Wakatobi	Terjadi eksploitasi biota secara besar-besaran, khususnya <i>Holothuria spp.</i> , <i>Tridacna spp.</i> , dan Lobster.
2	Buton	Tidak mengalami perubahan nyata dari tahun 2006 s.d. 2011.
3	Biak Numfor	Tidak mengalami perubahan nyata dari tahun 2006 s.d. 2011. Jumlah tripang ukuran kecil menurun drastis.
4	Sikka	Tidak mengalami perubahan nyata dari tahun 2006 s.d. 2011.
5	Raja Ampat	Jumlah megabentos masih banyak. Untuk wilayah Pulau Waigeo, jumlah ikan karang tahun 2011 meningkat, tetapi jenisnya cenderung menurun.
6	Lingga	Terjadi eksploitasi secara besar-besaran pada komoditas Lobster dan <i>Trochus Niloticus</i> .
7	Selayar	Tidak mengalami perubahan nyata dari tahun 2006 s.d. 2011.
8	Mentawai	Tidak mengalami perubahan nyata dari tahun 2006 s.d. 2011
9	Pangkep	Jumlah ikan meningkat dari tahun 2007 s.d. 2010, tetapi menurun pada tahun 2011. Terjadi eksploitasi pada Lobster dan Teripang.

- d. Pasca implementasi COREMAP, jumlah ikan karang di Kabupaten Wakatobi, Lingga dan Selayar mengalami penurunan. Informasi rinci ada pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Jumlah Ikan Karang

No	Nama Kabupaten	Kelimpahan Ikan Karang
1	Wakatobi	Jumlah dan jenis ikan karang mengalami penurunan dari tahun 2006 s.d. 2011.
2	Lingga	Ikan karang mengalami penurunan dari tahun 2010 (109 jenis dan 22 suku) ke tahun 2011 (83 jenis dan 19 suku).
3	Selayar	Jumlah ikan terus menurun dari tahun 2006 s.d. 2011

- e. Berdasarkan konfirmasi dengan tim monitoring dan evaluasi COREMAP II, BPK mendapati Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak memiliki rencana aksi guna mengatasi persoalan kondisi stok ikan dan karang pada kabupaten-kabupaten di wilayah COREMAP II, khususnya yang mencapai indikator "cenderung tetap" dan "menurun". Situasi rinci ikan dan karang pasca COREMAP II ada pada tabel-tabel di atas.

Status biofisik wilayah COREMAP II mendapatkan rapor "buruk". Ini berbeda situasinya ketimbang sebelum COREMAP II.

2) Pencapaian Indikator Sosial Ekonomi dan Kemiskinan

Survei pendapat atas situasi sosial dan ekonomi oleh LIPI pada tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Wakatobi, Selayar, Raja Ampat, Bintan, Sikka, Pangkajene Kepulauan dan Buton.

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Wakatobi, Selayar, Raja Ampat, Bintan, dan Buton masih rendah, sebagaimana penjelasan pada tabel berikut.

Tabel 4.17 Hasil survey sosial ekonomi LIPI pada wilayah Coremap II

No	Nama Kabupaten	Tahun Survey	Hasil Survey
1	Kab. Wakatobi	2008 - 2011	Jumlah responden yang mengetahui adanya upaya peningkatan kesadaran terumbu karang hanya 1/3 dari total responden.
			Jumlah responden yang mengetahui adanya pelatihan terkait terumbu karang dari COREMAP hanya kurang dari ¼ dari total responden.
			Jumlah responden yang mengetahui dan terlibat dalam COREMAP hanya 38,2% dari total responden.
			Jumlah responden yang mengetahui adanya bantuan <i>seed fund</i> hanya kurang dari 14 dari total responden
2	Kab. Raja Ampat	2008 s.d. 2011	Sebagian besar Pondok Informasi tidak dimanfaatkan secara optimal.
3	Kec. Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar	2006 s.d. 2011	Sebanyak 48,1% dari total responden belum mengetahui adanya upaya peningkatan kesadaran pengelolaan terumbu karang.
			Sebanyak 99,2% dari total responden tidak mengetahui adanya pelatihan terkait terumbu karang dari COREMAP.
			Sebanyak 54,5% dari total responden tidak tahu dan tidak terlibat dalam COREMAP.
			Sebanyak 91,5% dari total responden tidak mengetahui adanya bantuan <i>seed fund</i> .
			Sebanyak 82,9% dari total responden tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan terumbu karang.
4	Kawasan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan	2006 s.d. 2011	Sebanyak 43% dari total responden menyatakan bahwa Pondok Informasi tidak bermanfaat.
5	Kab. Buton		Sebanyak 40% dari total responden tidak mengetahui adanya Pondok Informasi.

Terkait kesejahteraan masyarakat penerima program COREMAP II, LIPI mengadakan survei pendapat. Pendapatan mereka meningkat, namun lebih karena peningkatan harga ikan. Ini bukan karena COREMAP II. Rincian survei itu ada pada tabel berikut.

Tabel 4.18 Peningkatan pendapatan pada wilayah Coremap II

No	Nama Kabupaten	Peningkatan ekonomi
1	Kab. Wakatobi	Yang dapat memberikan gambaran hanya 31,7% dari total responden. Sebagian besar menyatakan bahwa peningkatan bukan karena COREMAP, tapi karena peningkatan pendapatan dari hasil produksi (pembelian ikan). Hal ini karena pada saat survey dilakukan, dana bergulir (seed fund) baru bergulir sekitar dua bulan dengan dana rata-rata Rp19.000.000,00 per desa.
2	Kab. Raja Ampat	Hasil survey menunjukkan tidak ada perubahan signifikan antara kenaikan pendapatan penerima COREMAP dengan kenaikan pendapatan masyarakat umumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan, yaitu hasil penjualan ikan.
3	Kabupaten Kepulauan Selayar	Kegiatan seed fund belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Peningkatan pendapatan masyarakat selain karena bantuan seed fund, juga karena inflasi, naiknya harga jual ikan dan hasil panen pertanian, dan bantuan dari PNPM.
4	Kabupaten Sikka	Peningkatan pendapatan masyarakat tidak hanya karena kegiatan seed fund, tetapi juga dari program penguatan modal koperasi dan Dinas Koperasi, program pengembangan produksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan, program pengembangan kecamatan (PPK) dan program subsidi BBM.
5	Kawasan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan	Sebanyak 50% responden penerima seed fund menyatakan bahwa program seed fund tidak meningkatkan pendapatan mereka karena usaha yang mereka jalankan gagal dan merugi.
6	Kab. Pangkajene Kepulauan	Pada saat penelitian, sebanyak 7 dari 26 penerima seed fund sudah tidak lagi menjalankan usaha ekonomi produktif menggunakan dana seed fund.

KKP tidak memiliki rencana aksi terkait perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum menunjukkan adanya pengaruh dengan kegiatan COREMAP pada masing-masing kabupaten tersebut.

Dengan demikian, komponen sosial-ekonomi COREMAP II tidak menjadikan masyarakat lebih sejahtera, baik dalam aspek kesadaran sosial maupun ekonomi. Berdasarkan fakta lapangan, ada lima kabupaten yang tingkat kesadaran publik berstatus "rendah". Sebagaimana di Kabupaten Wakatobi, Selayar, Raja Ampat, Bintan, dan Buton. Bahkan setelah LIPI menjalankan survei pendapat, tidak ada kenaikan pendapatan masyarakat di wilayah COREMAP II, dibandingkan mereka yang di wilayah non-COREMAP. Lebih jauh lagi ke bagian perencanaan, KKP tidak mempunyai rencana aksi untuk memperbaiki situasi sosial ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang tidak mengalami perubahan pasca implementasi proyek utang COREMAP II.

E. Informasi dan Penyadaran Masyarakat

1) Kegiatan penyadaran masyarakat (*public awareness*) belum efektif

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat supaya tidak mengambil karang, tidak melakukan illegal fishing dan tidak menangkap ikan dengan pemboman dan penggunaan racun—COREMAP II menyertakan kegiatan sosialisasi atau penyadaran masyarakat.

BPK melakukan audit sampling atas komponen penyadaran masyarakat tersebut, di dua kota yakni Kota Buton dan Kota Batam.

Pada Kota Buton, terdapat program pembangunan Stasiun Radio FM COREMAP II senilai Rp123.400.000. BPK menemukan radio tersebut tidak beroperasi sejak awal. Penyebabnya mulai dari aliran listrik yang sering terputus, daya listrik tidak mencukupi, dan tegangan tidak

stabil. Pengelola radio bahkan tidak membuat laporan akhir atas situasi itu dan apa saja kegiatan yang mereka laksanakan. Beberapa aset Stasiun Radio FM hilang karena dicuri. Hingga pemeriksaan tahap akhir, BPK tidak menemukan peralatan lainnya.

Fasilitas Radio FM Coremap II senilai Rp. 123.400.000 tersebut sama sekali tidak memberi kontribusi kepada masyarakat.

Sementara di Kota Batam berlangsung tiga kegiatan. *Pertama*, berupa 45 kegiatan pelatihan, workshop, dan pembinaan dengan melibatkan 1.957 orang peserta. *Kedua*, pengadaan sarana penunjang kantor dan peralatan kebersihan desa pada 2006 dan ongkosnya mencapai Rp62.000.000. Ditambah lagi pengadaan sarana kebersihan penanggulangan sampah untuk Pulau Karas, Pulau Sembur, Pulau Nguan dan Pulau Mubut pada 2008, dengan total biaya Rp188.022.000,00. *Ketiga*, kegiatan sosialisasi lewat media elektronik (2006) dan media cetak (2008). Masing-masing bernilai Rp. 50.000.000 dan Rp49.850.000.

Dari 45 paket kegiatan di Kota Batam, hanya 8 kegiatan penyadaran masyarakat yang berjalan. Padahal, Kota Batam bukan bagian dari lokasi COREMAP II. Catatan berikutnya, peserta yang hadir dalam rangkaian kegiatan itu sebagian besar berlatar belakang LSM, instansi di luar Dinas Kelautan dan Perikanan serta peserta lain yang bukan nelayan (melainkan pedagang dan pengolah hasil laut).

Hasil analisa BPK mendapati akar persoalan di Kuta Buton, di mana PPKPMU memutuskan lokasi stasiun Radio FM Coremap II tanpa mempertimbangkan dan mengidentifikasi jaringan listrik setempat. Atas persoalan itu, tidak ada upaya pembenahan. Pasalnya Komite Pengawas di tingkat Kabupaten Buton (CCEB) tidak melakukan pengawasan dan evaluasi secara efektif.

Sementara di Kota Batam, BPK menemukan Koordinator Bidang Penyadaran Publik COREMAP II hanya bisa menjalankan 8 dari 45 paket pertemuan. Itu pun tidak efektif, karena peserta yang hadir bukan masyarakat sasaran COREMAP II. PIU Batam tidak mengantisipasi keberlanjutan penyadaran masyarakat setelah COREMAP II berakhir. Pengelolaan COREMAP II di daerah lebih fokus pada pengelolaan berbasis masyarakat (CBM) dan menyepelekan tugas-tugas penyadaran masyarakat.

Oleh karenanya, tidak ada prestasi terkait penyadaran masyarakat sejak COREMAP II berjalan pada 2006. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang belum sejalan dengan perubahan perilaku sehari-hari. Penyadaran masyarakat belum berintegrasi dengan kegiatan perlindungan terumbu karang itu sendiri. Sehingga, tidak menutup kemungkinan potensi masyarakat kembali melakukan aktivitas yang mengganggu ekosistem terumbu karang.

2) Pembangunan fasilitas pondok informasi untuk mengakses informasi pengelolaan terumbu karang tidak efektif

Pembangunan Pondok Informasi Masyarakat (PIM) bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi seputar lingkungan, pesisir dan sumberdaya terumbu karang, serta perkembangan kegiatan COREMAP II. PIM sekaligus merupakan tempat menggelar pertemuan-pertemuan LPTSK (Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang). Juga PIM merupakan ruang edukasi pengembangan hubungan sosial dan saling membangun di antara masyarakat.

BPK menjalankan audit sampling PIM (Pondok Informasi Masyarakat) di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Kepulauan Riau.

Pengelola tidak merawat dan membiarkan PIM hancur. Di Desa Lampanairi, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, PIM dalam kondisi rusak berat. Sekeliling PIM terdapat pohon pisang. PIM di Desa Kancina tidak terawat, pintunya tidak berfungsi dan dinding rusak. Sementara PIM di Pulau Maubut dan Kota Batam juga mengalami kondisi serupa, bangunan mulai rubuh dan beberapa daun jendelanya hancur. BPK tidak dapat memasuki bangunan itu.

Selain itu, pemanfaatan PIM tidak tepat sasaran. PIM beralih fungsi menjadi rumah warga, seperti halnya di Pulau Nguan, Pulau Air Saga, Pulau Abang dan Kabupaten Bintan (Desa Gunging Kijang). Penyewaan PIM kepada warga sebagai tempat usaha warung berlangsung di Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan. Bagian depan bangunan tidak teridentifikasi sebagai PIM, karena tidak ada informasi identitas misalnya papan nama.

Dari wawancara BPK dengan Community Fasilitator, penyebabnya adalah masyarakat serta aparat desa kurang peduli dengan fasilitas PIM tersebut. Penyebab lainnya adalah tidak ada pemberian materi penyadaran publik dari COREMAP II, sebagaimana di Desa Bola, Desa Halimombi Jaya dan Desa Kancinaa. Penyebab lainnya lebih kepada lembaga COREMAP II yang tidak bekerja semestinya, di antaranya:

- a. Motivator Desa (MD) dan Fasilitator Masyarakat tidak menjalankan pengelolaan PIM;
- b. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pihak PMU terhadap kegiatan PIM tidak maksimal;
- c. Kelembagaan COREMAP II tidak memperhatikan studi kelayakan yang telah dirancang konsultan. Padahal rancangan itu merupakan dasar penyusunan analisa kebutuhan lokasi penerima PIM, dan;
- d. Kelembagaan pelaksana COREMAP II tidak menetapkan peraturan pemantauan dan evaluasi atas tanggung jawab pengelolaan prasarana sosial desa.

3) Radio Sistem MCS milik PMU Kabupaten Buton senilai Rp. 1.800.000.000 yang berasal dari dana pinjaman luar negeri dan APBD tidak dimanfaatkan

Salah satu program COREMAP II di Kabupaten Buton pada 2010 lampau adalah pengadaan Alat Radio Sistem MCS melalui dana yang bersumber dari pinjaman luar negeri (IBRD) dan anggaran daerah (APBD). Dokumen kontrak tersebut Nomor 23/KTRK-COREMAP II/XI/2010 per 22 November 2010 senilai Rp. 1.800.000.000.

Hasil audit BPK pada 2012 lalu mendapati sistem radio sudah tidak berfungsi. Penyebabnya satu tower tersambar petir di Sampolawa dan tower lainnya di Mawasangka Timur telah dihabisi oleh badai. Hasil cek fisik BPK menemukan peralatan tersisa hanyalah Tower Omni-Directional antenna, rig mobil dan HT.

Dua penyebab utama tidak bermanfaatnya Radio Sistem MCS di Kabupaten Buton adalah pengawasan PMU lemah serta Koordinator MCS tidak dapat mengelola Radio Sistem MCS.

F. Komponen Monitoring

1) Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Observasi (MCS) Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Kepulauan Selayan Belum Optimal

Pelaksana MCS adalah Unit Pengelola Program/ PMU (*Project Management Unit*), yang diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota. PMU bertugas mengendalikan kerusakan terumbu karang akibat tindakan manusia, dengan menjalankan patroli dan penanganan pelanggaran aturan konservasi.

BPK melakukan pemeriksaan atas: 1) dokumen dalam rentang masa 2010 s.d 2011 dan wawancara Koordinator Bidang MCS; 2) hasil cek fisik COREMAP II di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep); dan 3) hasil cek fisik di Kabupaten Selayar dalam rentang tahun 2009, 2010 dan 2012.

- a) Peta kerawanan laut akibat pengeboman dan pembiusan ikan telah dimiliki oleh DKP di tingkat Prov. Sulawesi Selatan sejak 2006. Akan tetapi, peta tersebut tidak menjadi referensi pemilihan daerah pengawasan;
- b) BPK menemukan sarana untuk pengawasan mengalami kerusakan. Petugas patroli Kabupaten Selayar menggunakan tiga unit jorollo (perahu kayu) dan 1 unit speedboat. Jorollo pertama berada di Desa Appatanah dalam kondisi rusak sejak 2009. Jorollo kedua dipinjamkan kepada UPTD Kayu Adi. Akibat terjangan ombak pada 2011, jorollo rusak dan tenggelam. Lantas pada saat pemeriksaan pada Desember 2012, BPK menemukan jorollo yang keempat di Pulau Bembe dalam keadaan rusak berat. Sementara kapal Hingga saat ini, tidak ada Berita Acara Kerusakan atas ketiga jorollo. Di sisi lain, speedboat patroli masih dalam keadaan baik.
- c) Pokmas asal tujuh desa di Kabupaten Pangkep tidak memiliki jorollo dan *handy talky*, sehingga mereka kesulitan menjalankan pengawasan.

Tabel 4.2 Sarana Pengawasan di Kabupaten Pangkep

No	Desa	Sarana Pengawasan
1	Tamarupa	Jorolo dalam keadaan baik, pelampung, snorkel, teropong dan vin
2	Talaka	Jorolo dalam keadaan baik, pelampung, snorkel dan vin
3	Bawasalo	Jorolo (rusak)
4	Pundata Baji	Jorolo (rusak)
5	Tekolabua	Jorolo (rusak)
6	Bulu Cindea	Jorolo (rusak)
7	Mattiro Kanja	Jorolo dalam keadaan baik, pelampung, snorkel dan vin

(Laporan BPK, 2012: 30)

- d) Pokmas asal delapan desa di Kabupaten Selayar kesulitan menjalankan pengawasan, karena jorollo dalam keadaan rusak berat dan tidak punya *handy talky*.

Tabel 4.3 Sarana Pengawasan di Kabupaten Selayar

No	Desa	Sarana Pengawasan
1	Barugaia	Tidak ada jorollo. Pengawasan dilakukan dari pantai atau menggunakan kapal pribadi.
2	Buki	Jorollo dari dana village grant rusak berat
3	Bontosunggu	Jorollo dari dana village grant rusak berat
4	Parak	Menggunakan perahu milik nelayan
5	Patikarya	Jorollo dari dana village grant hancur (tidak ada puingnya lagi)
6	Laiyolo	Jorollo dari dana village grant rusak berat
7	Bontoborusu	Jorollo dari dana village grant rusak berat
8	Kahu-kahu	Jorollo dari dana village grant rusak berat
9	Mekar Indah	Jorollo dari dana village grant rusak berat

(Laporan BPK, 2012: 30)

- e) DKP Kabupaten Pangkep tidak memberi dukungan yang cukup kepada pokmas konservasi. Demikian halnya dengan DKP Kabupaten Selayar, yang memberi bantuan pengawasan untuk mengatasi pengambilan ikan secara ilegal senilai Rp15 juta s.d Rp25 juta per tahun.
- f) DKP Kabupaten Pangkep hanya berpatroli 3-7 kali dalam satu tahun. Dengan begitu, pengambilan ikan secara ilegal di kawasan DPL. Bahkan ada oknum yang melakukan pengeboman dan pembiusan ikan. Dalam rentang antara 2010-September 2012, ada 23 laporan masyarakat terkait pengambilan ikan secara ilegal dan penangkapan yang merusak. Sementara itu, DKP Kabupaten Selayar hanya berpatroli lima kali dalam satu tahun.

Penyebab utamanya PMU tidak bisa melakukan tugas pengelolaan terumbu karang, pengelolaan kawasan konservasi, termasuk menjalankan MCS. PMU COREMAP II di Kabupaten Selayar dan Pangkep gagal melakukan fungsi-fungsinya.

Maka itu, kegiatan MCS Coremap II di Kabupaten Pangkep dan Selayar belum bisa menekan pengambilan ikan secara ilegal dan penangkapan yang merusak. Dengan begitu, tekanan terhadap ekosistem terumbu karang tidak berkurang, malah kualitasnya menurun. Kepala DKP Kabupaten Pangkep dan Selayar sependapat dengan temuan BPK tersebut.

2) Perangkat Kelembagaan Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Tidak Optimal

BPK melakukan pengamatan kelembagaan dan pemeriksaan dokumen COREMAP II di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara serta Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Motivator Desa (MD) di kedua daerah itu tidak melakukan fungsinya. MD dipilih dan diangkat oleh masyarakat, dan ditetapkan oleh Surat Keputusan PMU.

Berikut hasil pemantauan terkait MD di Kabupaten Buton:

- a. MD Perempuan Desa Majapahit tidak memahami tugas dan tanggung jawab, karena belum pernah mendapat pembekalan tata cara pemberian motivasi kepada masyarakat.
- b. MD Perempuan Desa Kondowa juga mengalami nasib serupa. Sehingga mereka tidak mengetahui dan memahami dana bantuan desa dan dana bergulir dari COREMAP II.

- c. MD Perempuan Desa Holimombo Jaya tidak pernah melakukan kegiatan terkait COREMAP II, melainkan semua itu dilakukan Fasilitator Masyarakat (FM).
- d. Seluruh MD di Kecamatan Batauga dan Kecamatan Pasarwajo tidak membuat laporan tertulis kepada FM, termasuk fungsinya melaksanakan kegiatan COREMAP II. Sehingga FM lebih berperan. Padahal, anggaran yang direalisasikan untuk membayar MD di kedua daerah itu hingga 2011 mencapai Rp28,8 juta.

Selain itu, LPSTK COREMAP II di kedua kabupaten tidak mengoptimalkan perannya. LPSTK di tingkat desa berperan memberi dukungan operasional kepada Pokmas. LPSTK terdiri dari perwakilan pokmas dan MD. Berikut temuan BPK atas kinerja LPSTK di Kabupaten Bintan:

- a. LPSTK "merumahkan" sarana-sarana Pondok Informasi di Kelurahan Kawal, Desa Teluk Bakau dan Desa Gunung Kijang, seperti komputer dan televisi;
- b. Semua perlengkapan pendukung Pondok Informasi di Desa Malang Rapat ada di rumah Ketua LPSTK lama, yang sudah lama meninggalkan desa tersebut, serta;
- c. Hasil pendapatan pengelolaan wisata bahari Desa Teluk Bakau tidak disetor LPSTK, sehingga dana tersebut tidak dapat bergulir.

Sebagai bagian dari Struktur COREMAP II, LPSTK kurang efektif menjalankan tugasnya.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP tidak memperhatikan efisiensi keberadaan LPSTK dan MD, dan tidak memperhatikan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia di desa.

Juga, pengawasan internal yakni oleh Unit Pengelola Program/ PMU COREMAP II terhadap LPSTK masih lemah. Persoalan di atas mengakibatkan:

- a. Keberadaan Motivator Desa tidak memberi kontribusi bagi pelaksanaan COREMAP II dan realisasi anggaran untuk mereka tidak bermanfaat.
- b. Kelembagaan COREMAP II untuk pengelolaan sumber daya terumbu karang di tingkat desa tidak optimal.
- c. Kelembagaan COREMAP II di tingkat desa meletakkan sarana dan prasarana informasi di rumah mereka, sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran.

Pelaksana COREMAP II di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bintan menyatakan sependapat dengan temuan-temuan BPK di atas. Menteri Kelautan dan Perikanan perlu menegur penanggungjawab pelaksana COREMAP II, karena lalai mengendalikan dan mengawasi jalannya program berbasis hutan tersebut.

3) Pengawasan dan Perlindungan di Kawasan Terumbu Karang dengan Menggunakan Perahu Pengawas Tidak Tercapai

Dalam rangka pengawasan berbasis masyarakat di lokasi Coremap II, Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kota Batam pada 2005 dan 2006 mengadakan tujuh unit perahu tradisional.

Pada 2005, sebanyak tiga unit kapal hasil pengawasan dialokasikan mereka di Air Saga, Pulau Petong dan Pulau Abang. Sementara pada 2006, empat unit kapal dengan nilai total Rp159 juta dialokasikan di Pulau Mubut, Pulau Sembur, Pulau Karas dan Pulau Nguan.

BPK melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara terkait pengadaan kapal tersebut dengan temuan sebagai berikut:

- a. Perahu di Pulau Karas tidak lagi berfungsi sejak 2009. Mesin perahu lenyap dan papan-papannya rapuh. Sementara perahu di Pulau Sembur sudah rusak, sehingga nelayan memindahkan mesinnya di kapal penangkap ikan.

Gambar 4.1 Perahu pengawas tradisional P. Karas



(BPK. 2012: 60)

- b. Perahu di Pulau Mubut juga rusak berat. Sementara fisik perahu pengawas di Pulau Nguan, Air Saga dan Pulau Abang sudah tidak ada lagi.

Gambar 4.2 Kondisi Perahu Pengawas di Pulau Mubut



Kinerja pengawas COREMAP II masuk dalam kategori "lemah", karena tidak menjalankan pemantauan dan evaluasi secara tepat sasaran dan sesuai aturan. Kini, nelayan justru melakukan pengawasan sembari mencari ikan di laut.

Semua ini mengakibatkan tidak terlaksananya pengawasan dan perlindungan terumbu karang di wilayah COREMAP II. Juga, realisasi dana Rp271,2 juta untuk pengadaan perahu pengawas tidak efektif. Kepala Dinas Kepulauan dan Perikanan Kabupaten Batam menyatakan sependapat dengan hasil temuan BPK di atas.

4) Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Informasi Senilai Rp1.011.657.871 sebagai Sarana Monitoring COREMAP II Tidak Optimal

Unit khusus NCU (Koordinator Monitoring, Evaluasi, Feedback dan Pelaporan) memonitor pelaksanaan COREMAP II, termasuk bertanggungjawab membuat sistem monitoring yakni Management Information System (MIS). MIS akan memuat seluruh data kegiatan, baik berupa laporan teknis maupun keuangan. Pada 2006, NCU mulai mengembangkan sistem MIS dengan desain yang telah dirancang oleh konsultan. Akan tetapi, sistem MIS tersebut tidak pernah digunakan. Alasannya ada keterbatasan dana dan staf.

Pada 2010, Bank Dunia merekomendasikan NCU mengembangkan MIS yang lama menjadi informasi online berbasis situs database, sehingga dapat diakses masyarakat. Biaya pembangunan kembali tersebut senilai Rp 434.530.000. Pada 2011, biaya tambahan senilai Rp577.127871 kembali digelontorkan untuk pembaharuan dan pemeliharaan MIS (update and maintenance).

MIS memuat database dari dua sumber: Profil Desa dan Forum 28, yang terdiri dari kelembagaan, bantuan yang diterima desa, peraturan desa, kegiatan mitra bahari dan infrastruktur yang dibangun di desa lokasi COREMAP II.

Berdasarkan pengamatan TIM BPK terhadap *back up* data MIS, penyajian data Forum-28 tidak lengkap dan tidak diperbaharui. Alasannya PMU kesulitan mencari dokumen pelaksanaan kegiatan pada awal implementasi COREMAP II, sementara MIS dibangun kembali pada saat kegiatan akan berakhir. Alasan lain adalah keterbatasan jumlah operator di daerah, kurangnya keterampilan dan petugas operator sering berganti-ganti.

Dari pemeriksaan pada Oktober 2012, MIS tidak dapat diakses lagi karena telah dibajak. Petugas operator tidak dapat mengakses situs MIS. NCU telah menghubungi penyedia jasa situs tersebut, namun sampai sekarang tidak ada perbaikan.

MIS sejak 2010 tidak lagi dapat diakses masyarakat (offline). Ini semua karena perencanaan MIS oleh NCU tidak matang, karena implementasinya pada saat COREMAP II akan selesai. Kedua, pengelolaan dokumen COREMAP II secara ceroboh, sejumlah data awal hilang.

Padahal Bank Dunia telah memberikan sejumlah catatan terkait monitoring dan evaluasi per 23 Maret 2011 lalu. Dalam Aide Memoire Chapter II, Component Performance (Major Issues and Recommendations) No. 11, "This will serve to archive data in a systematic way creating a legacy database for Phase 2: permit project stakeholders and the public to track project activities and performance by District"

Lampiran ke-2 dari dokumen Bank Dunia yang sama tentang *Achievement of Activities and Output Indicator for COREMAP II up to January 2011* No A.1.a menyatakan, "NeCU need to improve management of its information through online MIS"

Atas persoalan tersebut, Dirjen KP3K menyatakan sepaham dengan temuan BPK itu. Oleh karenanya, data dapat dipakai dalam proses pemindahan hosting situs dalam situs KKP. BPK juga merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan informasi COREMAP II.

V. Rekomendasi

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih serius melakukan konservasi terumbu karang yang terukur dan memberikan dampak perbaikan kualitas laut Indonesia.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus berhenti menjual program konservasi terumbu karang untuk mendapatkan dana utang luar negeri dan lebih memfokuskan program konservasi yang melibatkan nelayan tradisional.
3. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit lingkungan hidup secara menyeluruh di semua titik program COREMAP untuk mengetahui kondisi biofisik sehingga dapat mengetahui efektifitas program perlindungan terumbu karang.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan Audit tidak hanya menyingung hal administratif saja, tapi harus mencari tahu siapa yang mendapatkan laba dari kebocoran-kebocoran implementasi program utang konservasi, seperti COREMAP.
5. Mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit indikasi kebocoran dana program COREMAP (terutama utang) dan berkoordinasi dengan KPK.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal
di +62 815 53100 259

Mida Saragih, Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan
di +628 13223 0667 3

Selamet Daroyni, Koordinator Divisi Pendidikan dan Penguatan Jaringan
di +62 815 8419 7713

Ahmad Marthin Hadiwinata, Koordinator Divisi Advokasi Hukum dan Kebijakan
di +62 856 2500 181

Sekretariat Nasional **Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan**
The People's Coalition for Fisheries Justice
Jl Lengkeng Blok J Nomor 5, Perumahan Kalibata Indah
Jakarta 12750, INDONESIA
Telp./faks. +62 21 798 9543
Email. kiara@kiara.or.id
Website. www.kiara.or.id

Lampiran 4.1

Kondisi Terumbu Karang pada Kedalaman Rata-Rata 3m (%)

No	Kabupaten/Kota	Pulau	2007	2008	2009	2010	2011	Pertumbuhan	Pertumbuhan Rata-rata
1	Makassar	P. Samalona	49	56	62	44	35	(14)	25
		P. Kodingareng Lompo		27	40	41	41	41	
		P. Barrang Caddi	0	0	0	47	34	34	
		P. Barrang Lompo	0	0	0	55	44	44	
		P. Langkai	0	0	0	36	52	52	
		P. Bonetambung	14	23	40	30	45	31	
		P. Lumu-lumu	79	63	84	40	66	(13)	
2	Barru	P. Bekki	44	50	0	30	43	(1)	18,25
		P. Dulungan	0	16	0	53	35	35	
		P. Putianging	48	66	0	0	44	(4)	
		P. Pannikiang	15	21	0	34	58	43	
3	Sinjai	P. Batang Lampe	0	0	49	0	42	42	43
		P. Burung Loe	0	0	66	0	39	38	
		P. Kambuno	0	0	73	0	39	39	
		P. Kodingareng	0	0	76	0	67	67	
		P. Kanalo	0	0	71	0	30	30	
		Gusung Lapoi-poi	0	0	77	0	66	66	
		P. Liang-liang	0	0	60	0	39	39	
		Taka Eke	0	0	28	0	32	32	
		Taka Karang	0	0	38	0	34	34	
4	Pangkep	P. Bontosua	63	63	67	43	69	6	12,5
		Kapopesang	31	43	72	0	25	(6)	
		P. Gondong Bali	68	70	76	47	60	(8)	
		P. Karanrang	27	12	40	0	61	34	
		P. Pala	25	25	25	52	57	32	
		P. Reang-reang	51	0	0	0	51	0	
		P. Salebbe	20	26	59	7	43	23	
				P. Samatellu	52	55	58	42	

Lampiran 4.2

Kondisi Terumbu Karang Kedalaman 10m (%)

No	ota	Pulau	2007	2008	2009	2010	2011	Pertumbuhan	Rata-rata
1	Makassar	P. Samalona	19	21	27	20	16	(3)	19
		P. Kodingareng Lompo	0	0	0	28	25	25	
		P. Barrang Caddi	0	0	0	22	52	52	
		P. Barrang Lompo	0	0	0	30	33	33	
		P. Bonetambung	18	34	28	12	25	7	
		P. Lumu-lumu	41	58	73	40	41	0	
2	Barru	P. Dutungan	7	16	0	20	54	47	42
		P. Putianging	14	0	0	61	50	36	
3	Sinjai	P. Burung Loe	0	0	50	0	41	41	49
		P. Kodingareng	0	0	0	0	61	61	
		P. Kanalo	0	0	0	0	46	46	
		Gusung Lapoi-poi	0	0	0	0	54	54	
		P. Liang-liang	0	0	0	0	27	27	
		Taka Karang	0	0	0	0	65	65	
4	Pangkep	P. Bontosua	16	18	48	15	37	21	13
		Kapoposang	9	30	55	0	35	26	
		P. Gondong Bali	34	34	62	0	10	(24)	
		P. Reang-reang	12	35	29	0	15	3	
		P. Salebbo	20	26	40	13	44	24	
		P. Samatellu	24	30	46	7	54	30	